

**UPAYA DALAM PENCEGAHAN *CONTEMPT OF COURT*  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**PONITA**

**02011381823332**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PONITA  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823332  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**UPAYA DALAM PENCEGAHAN *CONTEMPT OF COURT*  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

**Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : PONITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823332  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



PONITA  
02011381823332

**MOTTO:**

**“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.**

**(QS. Ya-sin 36:40)**

**“Setiap bunga memiliki watunya masing-masing untuk dapat mekar dan cantik. Jika bunga itu mekar lebih cepat maka allah ingin kita belajar untuk lebih bersyukur, tapi jika ternyata bunga itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mekar, maka sesungguhnya allah ingin agar kita belajar untuk lebih bersabar”.**

**(Ponita)**

**Skripsi ini,  
ku persembahkan untuk;**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang Tuaku**
- ❖ Saudara/I ku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Upaya Dalam Pencegahan *Contempt Of Court* Di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terlaksananya penulisan ini dengan baik selain karena berkah karunia Allah Swt, tentunya juga atas dukungan serta doa dari kedua orang tua, pembimbing dan juga teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah terlibat dan turut memberikan dukungan dan membantu selama penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat mendatangkan manfaat untuk setiap pembacanya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan cinta kasihnya dalam setiap langkah kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palembang,

2022



PONITA

02011381823332

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat atas doa, bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu;

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs.H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
9. Ibu Novi selaku Pegawai Perpustakaan yang membantu penulis dalam memberikan serta memfasilitasi penulis untuk meminjam buku selama mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. Teruntuk Malaikat tanpa sayap ku yaitu Bapak Harsono dan Ibu Parmi, terimakasih untuk semua kesabaran, doa, cinta kasih, pengorbanan, dan kepercayaan yang selalu diberikan untuk nita selama ini. Terimakasih karena telah menjadi alasan nita tetap berjuang.
13. Terimakasih untuk lelek rimpang dan Om yusman yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada nita sehingga nita bisa sampai pada saat ini.
14. Untuk saudari perempuan ku satu-satunya Esti Marfuah, terimakasih telah menjadi saudari terbaik yang selalu membantuku dalam setiap kesulitan, dan terimakasih karena selalu menjadi teman berantemku.



15. Untuk ketiga Saudara laki-laki ku Tri Pujiono, Subangun Arbain, dan Ridwan, terimakasih karena telah menjadi salah satu dari bagian yang nita perjuangin.
16. Teruntuk Titin Nuriati, ku ucapkan terimakasih karena telah menjadi teman berjuang ku dalam setiap perjalanan hidupku.
17. Teruntuk Winda Fitria, Lola Aprilia, dan Anisa Afriani, terimakasih karena telah menemani ku dalam setiap perjalanan ku, yang selalu mendengarkan keluh kesahku yang terkadang sebenarnya tidak menarik untuk di dengar.
18. Teruntuk Rifdah Wafaa, Yandik Pratama, Irfan Hibatullah, Jihan Rafifah, Salsabila Neivada, dan Sharalasa Ramadani, terimakasih untuk setiap pengalaman yang begitu berharga selama masa perkuliahan ini.
19. Terimakasih untuk Ibu Fatimah, S.H., M.H, Ibu Eka Sulastri, S.H, Ibu Dwi Wijayanti, S.H, Bapak Rahmad Pijay Anggara, S.H, Bapak Muhammad Afudin, S.H., M.H
20. Teruntuk Kak Noribayangtari, Kak Rizka Pratami, Kak Aulia, Kak Juan, terimakasih untuk setiap saran, serta masukan selama masa perkuliahan ku.
21. Terimakasih untuk Kak Salman karena selalu mendengarkan cerita perkuliahan ku.
22. Terimakasih untuk LPM Media sriwijaya dan BO Ramah FH Unsri.

Palembang,

2022

  
PONITA  
02011381823332



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	12
2. Teori Relatif .....	15
3. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	24
5. Teknik Pengolahan Data Penelitian .....	24
6. Populasi dan Sempel .....	25
7. Lokasi Penelitian.....	26
8. Analisis Penelitian.....	26
9. Penarikan Kesimpulan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	27
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	27
2. Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana .....	27
1. Kepolisian .....	27
2. Kejaksaan .....	29
3. Pengadilan .....	30
4. Lembaga Masyarakat.....	31
5. Advokat.....	32

3.	Tahapan Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	32
1.	Penyelidikan.....	32
2.	Penyidikan.....	34
3.	Penuntutan.....	35
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	40
a.	Penentuan Mengenai Hari Sidang dan Pemanggilan .....	40
b.	Pemeriksaan Biasa .....	41
c.	Pemeriksaan Singkat .....	46
d.	Pemeriksaan Cepat.....	47
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Contempt Of Court</i> .....	51
1.	Pengertian <i>Contempt Of Court</i> .....	51
2.	Bentuk-bentuk <i>Contempt Of Court</i> .....	53
3.	Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam Hukum Positif di Indoneisa... .....	55
a.	Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam KUHP .....	55
b.	Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam KUHAP .....	65
C.	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri.....	66
1.	Pengertian Pengadilan Negeri .....	66
2.	Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri.....	66
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>68</b>
A.	Hal-hal yang Dapat Dikategorikan Sebagai <i>Contempt Of Court</i> di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang .....	68
1.	Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Palembang .....	68
2.	Hal-hal yang Dapat Dikategorikan Sebagai <i>Contempt Of Court</i> di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang .....	69
B.	Upaya dalam Pencegahan <i>Contempt Of Court</i> di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang .....	77
1.	Polisi Pengaman Pengadilan Sebagai Upaya dalam Pencegahan <i>Contempt Of Court</i> .....	78
2.	Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Sebagai Upaya dalam Pencegahan <i>Contempt Of Court</i> .....	80
3.	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Upaya dalam Pencegahan <i>Contempt Of Court</i> .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>88</b>
A.	Kesimpulan .....	88
B.	Rekomendasi.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>98</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Palembang .....	99
Gambar 2. Foto <i>Breifing</i> atau Pengarahan Petugas PTSP.....	99


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Upaya Dalam Pencegahan Contempt Of Court Di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang*. Rumusan Masalah dalam penulisan ini yaitu hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang dan Bagaimana Upaya dalam Pencegahan *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang. Metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penarikan sampel yaitu *purposive sampling* dan *simple random sampling* serta penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan peradilan yang sebaik-baiknya guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan badan peradilan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kategori *Contempt Of Court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang ialah tidak berkelakuan baik di pengadilan, tidak mentaati perintah pengadilan dan termasuk dalam ketentuan pasal 217 KUHP, pasal 218 KUHP, pasal 4 ayat (7) dan pasal 7 Perma No 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Upaya dalam pencegahan *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang yaitu adanya polisi pengaman pengadilan, penerapan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

**Kata Kunci:** *Contempt Of Court*, Badan Peradilan, Upaya Pencegahan.

Palembang, 2022

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak bisa memisahkan dirinya dari manusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan sejak lahir manusia telah menjalin hubungan dengan manusia lain yaitu dalam lingkup masyarakat. Dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga yang dalam hal ini adalah orang tuanya, selanjutnya semakin bertambah usia maka semakin luas pula lingkup jalinan hubungannya.<sup>1</sup> Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak selalu menyadari bahwa sebenarnya dia bersikap tindak sesuai dengan pola tertentu. Hal ini dikarenakan sejak manusia lahir dia telah berada pada suatu pola tertentu dan juga mematuhi pola tersebut, yaitu dengan cara mencontoh orang lain atau dengan kata lain yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ada. Hal ini lah yang menjadi sebab sehingga di dalam dirinya tidak ada sebuah usaha untuk mengetahui terkait pola tersebut. Apabila dalam menjalankan kehidupannya seseorang mulai merasa bosan maka diapun akan menginginkan suatu pola yang baru, selanjutnya akan dirancanglah suatu pola hidup yang baru.<sup>2</sup>

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang diharapkan dapat terpenuhi. Tentunya akan timbul rasa khawatir apabila kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pola hidup tersebut ialah suatu kaedah untuk hidup.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-26, PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019, hlm.1.

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto., *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Ke-6, P.T. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2018, hlm.5.

Kaedah merupakan suatu patokan manusia untuk bersikap tindak dalam menjalankan kehidupannya.<sup>3</sup> Melihat pada fakta kehidupan yang tidak dapat dipungkiri, yakni setiap manusia menginginkan untuk hidup pantas. Setiap manusia memiliki ukuran yang berbeda-beda mengenai hidup pantas sehingga tidak dapat disamakan antara satu sama lain. Maka, berkaitan dengan ukuran hidup pantas haruslah diberikan patokan agar ukuran tersebut dapat terwujudkan, atau dengan kata lain ialah agar dalam mewujudkan ukuran hidup pantas antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak saling berbenturan dan menyebabkan ukuran hidup pantas menjadi tidak pantas, sehingga terwujudlah suasana kehidupan yang damai dan tentram.<sup>4</sup>

Diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 Perubahan ke-4 yang menyatakan "*Indonesia merupakan negara hukum*".<sup>5</sup> Sebagai Negara hukum, untuk menjamin agar aturan-aturan hukum tersebut dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan, dibentuklah yang namanya Lembaga Peradilan melalui Kekuasaan Kehakiman. Indonesia sebagai Negara hukum tentunya akan memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk mendapatkan keadilan.

Termaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".<sup>6</sup> Mahkamah Agung merupakan badan Pengadilan dengan kedudukan tertinggi yaitu dari semua

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.6.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

badan peradilan yang berada di bawahnya. Seorang Hakim Agung haruslah mempunyai integritas dan juga kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan tentunya memiliki pengalaman di bidang hukum seperti yang dimanakan dalam Pasal 24A UUD Tahun 1945.<sup>7</sup>

Termuat dalam ketentuan BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai pelaku dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Pasal 18 yang menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi”*.<sup>8</sup>

Ketika beracara di Pengadilan, dikenal sebuah asas yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan terbuka untuk umum kecuali bilamana Undang-Undang menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara tertutup. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang menyatakan *“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209.



Ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwasanya “*semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain*”.<sup>10</sup> Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menyaksikan jalannya pemeriksaan di Pengadilan, terlebih lagi bilamana perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan merupakan perkara yang dapat menyita perhatian masyarakat, tentu hal tersebut dapat menambah antusias serta rasa ingin tahu dari masyarakat untuk menyaksikan pemeriksaan persidangan perkara tersebut. Kendati demikian, sering pula dijumpai perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan dapat merendahkan harkat serta martabat dan juga kehormatan dari pada Hakim dan Pengadilan seperti bersorak-sorak, bertepuk tangan dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat mengganggu jalannya persidangan.<sup>11</sup> Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt Of Court*).

Apabila menelisik kembali pada sejarah *Contempt Of Court* yakni dalam *Common Law system (case law)*. Pada abad pertengahan yang memiliki korelasi atau kesesuaian dengan bentuk kerajaan Inggris, tradisi *Contempt Of Court* ini sejak lahir, tumbuh dan juga berkembang.<sup>12</sup> Hakim memiliki kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari raja atau dengan kata lain raja yang memerintah saat itu memerintah dengan mempunyai hak-hak seperti Tuhan. Tujuan *Contempt Of Court*

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto., *Contempt Of Court Di Indonesia Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya Dilengkapi RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan dan Penghinaan di Luar Peradilan*, Cetakan Ke-1, PT. Alumni: Bandung, 2016, hlm.14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.1.

dalam hal ini ialah berkaitan dengan tersinggungnya martabat para Hakim atau badan Pengadilan. Dalam praktik yurisprudensi yang berjalan saat ini di Inggris, *Contempt Of Court* juga ditujukan pada para pihak yang terlibat di dalam proses peradilan. Sebelumnya *Contempt Of Court* hanya ditujukan pada Hakim atau Pengadilan saja. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya *Contempt Of Court* ditujukan pada segala bentuk gangguan yang dapat menghambat jalannya proses peradilan.<sup>13</sup>

*Contempt Of Court* kian marak terjadi, baik itu yang dilakukan oleh para pencari keadilan itu sendiri atau dilakukan oleh para oknum penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, tentunya dapat menjadi gambaran yang nyata bahwasanya Hakim dan Pengadilan di Indonesia masih sangatlah rentan terhadap *Contempt Of Court*.<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri belum ditemukan aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai *Contempt Of Court*.<sup>15</sup>

Kendati demikian, pembahasan terkait *Contempt Of Court* itu sendiri dapat ditemukan dalam penjelasan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni termaktub dalam butir 4 alenia ke-4 yang menegaskan;

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur mengenai penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Hukum Pidana*; PT. Alumni: Bandung, 1992, hlm.207, dalam: Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto., *Contempt Of Court Di Indonesia Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya Dilengkapi RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan dan Penghinaan di Luar Peradilan*, PT. Alumni: Bandung, 2016, hlm.3.

<sup>14</sup> Komisi Yudisial, “*Contempt Of Court di Dunia Peradilan Merugikan APH*”, diakses melalui [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1222/contempt-of-court-di-dunia-peradilan-merugikan-aph](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1222/contempt-of-court-di-dunia-peradilan-merugikan-aph), pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20:43 WIB.

<sup>15</sup> *Op.Cit.* Hlm.17.

merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt Of Court*".<sup>16</sup>

Perihal *Contempt Of Court* itu sendiri bukanlah hal yang baru-baru ini terjadi, tindakan tersebut tentunya dapat menghambat proses pemeriksaan di Pengadilan. Misalnya saja bila kita berkaca pada kejadian yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu, seperti kejadian melepaskan ayam di dalam ruang persidangan Mahkamah Agung.<sup>17</sup> Peristiwa rumah seorang Hakim Gorontalo yang ditembaki orang.<sup>18</sup> Tak terima ketika praperadilan ditolak, seorang pengacara yang mengamuk dan merusak pintu ruang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>19</sup> Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Palembang berlangsung ricuh.<sup>20</sup>

Tindakan-tindakan *Contempt Of Court* yang telah terjadi di Indonesia hingga kini masih belum terselesaikan sepenuhnya. Dapat kita lihat bahwasanya yang menjadi salah satu sebab dari meningkatnya *Contempt Of Court* di Indonesia yakni ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan dan juga belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai *Contempt Of Court*,

---

<sup>16</sup> Lihat Butir 4 Alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Bagian Penjelasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316.

<sup>17</sup> Hukum Online, "Gara-Gara Ayam, Mahasiswa Dituding Melakukan *Contempt Of Court*", diakses melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol3364/garagara-ayam-dua-mahasiswa-dituding-lakukan-icontempt-of-court>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 21:48 WIB.

<sup>18</sup> Detik News, "Gedung Pengadilan Ditembaki, UU *Contempt Of Court* Mendesak", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-2315853/gedung-pengadilan-ditembaki-uu-contempt-of-court-mendesak>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22:01 WIB.

<sup>19</sup> Viva.co.id, "Praperadilan Ditolak, Pengacara Ngamuk DI PN Jaksel", diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/metro/610357-praperadilan-ditolak-pengacara-ngamuk-di-pn-jaksel>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22:08 WIB.

<sup>20</sup> Kompas.Com, "Sidang Kasus Pembunuhan Diwarnai Baku Pukul Pengunjung", diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2015/12/07/22435461/sidang-kasus-pembunuhan-diwarnai-baku-pukul-pengunjung>, pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 21:56 WIB.

sehingga belum ada sanksi yang tegas terhadap pelaku *Contempt Of Court* itu sendiri.

Apabila menelisik kembali perihal pengaturan *Contempt Of Court* itu sendiri, sebenarnya *Contempt Of Court* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) secara “tersirat” yakni termaktub dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 200 KUHP, Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 211 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, Pasal 217 KUHP, Pasal 218 KUHP, Pasal 219 KUHP, Pasal 220 KUHP, Pasal 221 KUHP, Pasal 223 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 225 KUHP, Pasal 231 KUHP, Pasal 232 KUHP, Pasal 233 KUHP, Pasal 242 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 522 KUHP.<sup>21</sup>

Pasal-pasal tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court*. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menjelaskan bahwasanya, setiap orang yang sedang berada di dalam ruang persidangan haruslah bersikap sesuai dengan tata tertib di Pengadilan, bilamana hal tersebut tetap tidak diindahkan maka akan mendapat teguran dan apabila teguran tersebut tetap tidak diindahkan maka tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan dari ruang persidangan, dan juga

---

<sup>21</sup> Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim., *Buku Ajar Contempt Of Court*, Cetakan ke-1, Unsri Press: Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang, 2020, hlm.36. diakses melalui [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/38580/1/contempt%2520of%2520court%2520buku.pdf&ved=2ahUKEwjty9i0gvT0AhXU7nMBHcX\\_AVk\\_QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw0laNVvBxBdgZ63ozp5eXew](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/38580/1/contempt%2520of%2520court%2520buku.pdf&ved=2ahUKEwjty9i0gvT0AhXU7nMBHcX_AVk_QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw0laNVvBxBdgZ63ozp5eXew) pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 8:31 WIB.

dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku *Contempt Of Court* melakukan tindakan seperti membuat kegaduhan di dalam ruang persidangan.<sup>22</sup>

Oemar Seno Adji dalam seminar *Contempt Of Court* tertanggal 24 Maret 1986 di Jakarta yang berjudul *Contempt Of Court; Suatu Pemikiran, Prasarana*, memberikan pengelompokan yang berkaitan dengan bentuk *Contempt Of Court*, berikut merupakan perbuatan yang masuk dalam pengertian dari penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt Of Court*) antara lain yaitu: pertama, tidak mentaati perintah dari Pengadilan atau dapat disebut *disobeying a court order*. Kedua, berkelakuan tidak baik di Pengadilan atau dapat disebut *misbehaving in court*. Ketiga, menghalangi berjalannya suatu penyelenggaraan peradilan atau dapat disebut *obstructing justice*. Keempat, suatu usaha menyerang integritas dari Pengadilan atau dapat disebut *scandalizing* Pengadilan. Kelima, usaha untuk melakukan penghinaan terhadap Pengadilan atau dapat disebut *subjudice rule*.<sup>23</sup>

Penghinaan yang dilakukan terhadap Pengadilan dapat berupa penghinaan yang dilakukan secara langsung atau dapat disebut *Direct Contempt* dan penghinaan secara tidak langsung atau dapat disebut *Indirect Contempt*. *Direct Contempt* (penghinaan secara langsung) terjadi yaitu ketika seseorang melakukan penghinaan secara langsung di sidang Pengadilan. Sedangkan *Indirect Contempt* (penghinaan secara tidak langsung) terjadi yaitu ketika seseorang melakukan

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209.

<sup>23</sup> Oemar Seno Adji, *Contempt Of Court; Suatu Pemikiran, Prasarana*, dalam seminar *Contempt Of Court* tertanggal 24 Maret 1986 di Jakarta, hlm.28, dalam: Andi Hamzah., *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*, Cetakan. Ke-1, PT.Alumni: Bandung, 2017, hlm.9.

penghinaan diluar sidang Pengadilan. Biasanya, perbuatan yang dilakukan ialah seperti melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan sebagai wujud penentangan administrasi dari pada peradilan dengan cara menolak untuk melaksanakan perintah yang diberikan dari Pengadilan.<sup>24</sup>

Selain yang tersebut di atas, terdapat perbedaan jenis dari pada *Contempt Of Court* yaitu *criminal contempt* dan juga *civil contempt*. Yang dimaksud dengan *Criminal contempt* itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak menghormati Pengadilan ataupun acaranya atau menyebabkan Pengadilan menjadi tidak dihormati, terhadap pelaku dari delik ini atau dengan perkataan lain ialah pelaku *criminal contempt* yang dilakukan terhadap Pengadilan atau Hakim, dapat dikenakan denda atau penjara sebagai akibat dari perbuatannya. Selanjutnya, *Civil contempt* itu sendiri merupakan delik yang dilakukan kepada pihak yang memperoleh kuasa dari Pengadilan atau dengan perkataan lain ialah delik ini tidak dilakukan terhadap martabat Pengadilan. Terhadap pelaku dari delik ini dikenakan denda sebagai ganti kerugian.<sup>25</sup>

Penghinaan terhadap Pengadilan di Indonesia yang semakin sering terjadi, dan belum adanya aturan hukum yang secara khusus atau baku mengatur terkait *Contempt Of Court* itu sendiri, maka dari itu urgensi pengaturan mengenai *Contempt Of Court* dalam suatu Undang-Undang sebagai produk hukum yang mengatur secara tegas atau khusus terkait *Contempt Of Court* ini sangatlah jelas.<sup>26</sup> Berdasarkan pada gambaran latar belakang di atas, maka dari itu penulis merasa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto., *Op.Cit.* Hlm.17.

tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait “**Upaya dalam Pencegahan *Contempt Of Court* di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat atau dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimana upaya dalam melakukan pencegahan terhadap *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang hendak penulis capai yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis terkait upaya dalam melakukan pencegahan terhadap *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga kegunaan baik itu secara teoritis maupun secara praktis kepada para pembaca, diantaranya;

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta menambah wawasan dan diharapkan pula kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pembaca baik itu dari lingkup masyarakat, pemerintah, akademisi maupun para praktisi, terutama untuk para mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, terkhusus di bidang hukum pidana mengenai *Contempt Of Court*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi informasi yang tepat dan juga akurat untuk masyarakat, praktisi maupun akademisi dan juga untuk kalangan mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terkhusus di bidang hukum pidana mengenai *Contempt Of Court*.

#### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, agar tidak terjadinya perluasan dalam pembahasan ataupun penyimpangan dari permasalahan yang

penulis angkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang permasalahan yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini, penulis memahas mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang dan juga membahas mengenai upaya yang dilakukan dalam pencegahan *Contempt Of Court* di Pengadilan Negeri Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan. Berikut ini merupakan kerangka teori yang akan penulis gunakan yaitu:

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum secara nyata yang berfungsi sebagai patokan berperilaku dalam menjalin lalu lintas ataupun hubungan hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila melihat dari sudut subjeknya yakni dalam arti sempit, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum untuk menjamin tegaknya aturan hukum itu, bilamana diperlukan untuk memastikan agar aturan hukum tersebut dapat ditegakkan maka aparaturnya penegak hukum tersebut dapat diperkenankan menggunakan daya paksa. Ditinjau dari segi objeknya, mencakup pengertian dalam arti luas dan dalam arti

sempit. Dalam arti luas yaitu mencakup nilai-nilai keadilan sedangkan dalam arti sempit yaitu mencakup penegakan peraturan.<sup>27</sup>

Penegakan hukum pidana ini menjadi sebuah keharusan (kewajiban) yang tentunya harus dijalankan oleh Negara untuk melindungi hak dari warga negaranya. Hal ini disebabkan karena tindak pidana menjadi suatu permasalahan atau problematika yang pastinya harus segera mungkin dapat diatasi agar tercapainya suatu kehidupan yang harmonis, sejahtera, tertib, dan tentram.<sup>28</sup> Penegakan hukum pidana menjadi salah satu bentuk dari penanggulangan suatu kejahatan ialah bagian dari kebijakan kriminal. Upaya untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat tentu memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terwujudnya ketertiban dan juga kesejahteraan dalam masyarakat, hal ini merupakan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri. *Penal Policy* atau kebijakan penal merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana atau alat.<sup>29</sup> Penegakan hukum pidana tentu tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh Negara. Dengan demikian, aturan hukum tersebut agar terwujudnya kemanfaatan bersama, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Erna Dewi, "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol.5, Nomor 2, Juli 2010, hlm. 92-93. dapat diunduh melalui <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf>, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB

<sup>28</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, Nomor 2, Desember 2019, hlm.35. dapat diunduh melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf>, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10:15 WIB

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.37.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.39.

Mengutip pendapat dari Barda Nawawi Arief yakni dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Barda Nawawi menyatakan bahwasanya terdapat dua tahapan dalam penegakan hukum pidana yaitu: Pertama, Penegakan hukum pidana secara *in abstracto* yaitu tahap legislasi yang merupakan tahapan perumusan atau pembuatan Undang-Undang oleh badan legislatif. Kedua, Penegakan hukum pidana secara *in concreto* yaitu tahapan yudisial dan tahapan eksekusi yang merupakan tahap pengaplikasian dan pelaksanaan Undang-Undang oleh penegak hukum.<sup>31</sup>

Terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ada beberapa hal yang mempengaruhi suatu penegakan hukum, diantaranya yaitu:

- a. Faktor yang berasal dari kebudayaan;
- b. Faktor yang mem-fasilitasi atau sebagai penunjang penegakan hukum;
- c. Faktor dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- d. Faktor hukum itu sendiri, dan
- e. Faktor yang berasal dari penegak hukum atau pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief., *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm.3, dalam: Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, Nomor 2, Desember 2019, hlm.42-43. Dapat diunduh melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf>, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10:15 WIB

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, 2005, hlm.3, dalam: Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, Nomor 2, Desember 2019, hlm.43. Dapat diunduh melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf>, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10:15 WIB

Maka dari itu, dapat ditarik benang merah bahwasanya yang menjadi jaminan agar keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud atau dengan arti lain yaitu dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, setidaknya memuat tiga hal yaitu:

- (1) Adanya aturan hukum yang mengatur atau adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut;
- (2) Adanya lembaga penegak hukum yang akan menjalankan tugas dan kewajibannya, dan
- (3) Adanya kesadaran dari masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Teori Relatif/Teori Tujuan

Teori relatif ini hadir sebagai bentuk reaksi terhadap teori sebelumnya atau teori absolut. Teori relatif ini menghendaki perlunya memperhatikan tertib hukum, sehingga tujuan pidana ialah untuk pencegahan (*prevensi*) atau dengan perkataan lain ialah tujuan pidana menurut pandangan teori relatif ini tidak hanya untuk pembalasan saja melainkan diperlukan juga untuk memperhatikan tertib hukum. Teori ini pun dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>34</sup>

1. *Preventie General* atau disebut pencegahan secara umum.
2. *Preventie Special* atau disebut pencegahan secara khusus.

Sifat dari pencegahan secara umum ini yaitu bersifat murni, yang dimana pencegahan secara umum ini sebagai bentuk tertua dipraktekkan hingga Revolusi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.43-44.

<sup>34</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.70-71. Dapat diunduh melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 20:00 WIB.

Francis. Agar membuat masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan suatu kejahatan, semua pemidanaan haruslah ditujukan untuk menakut-nakuti dengan cara pelaksanaan pidana dipertontonkan di khalayak umum. Bentuk pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di khalayak umum dengan sangat sadis sehingga dikenal sebuah adagium latin yang berbunyi “*Nemo Prudens Punit, Quia Peccatum, Sed Net Peccetur*” atau “*Supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di muka umum*”.<sup>35</sup>

Von Feuerbach menyatakan bahwasanya tidak perlu menggunakan suatu kekerasan (siksaan) untuk melakukan pencegahan, melainkan dirasa cukup yaitu dengan memberikan suatu peraturan hukum yang apabila setelah seseorang membaca aturan hukum tersebut maka akan mengurungkan niat jahatnya. Muncul teori baru yang dikenal dengan *Psychologische Zwang* atau Teori Paksaan Psikologis. Teori ini pada intinya mengajarkan bahwa ancaman pidana akan menakut-nakuti seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (delik), yang terpenting disini ialah pelaksanaan pidana untuk memantapkan atau merealisasikan ancaman tersebut yang akan bekerja sebagai ancaman psikologis.<sup>36</sup>

Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) sebagai penganut teori pencegahan secara khusus atau *preventie special*, menyatakan bahwasanya pencegahan khusus ini memiliki tujuan untuk mencegah niat jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan (*dader*) yang bertujuan untuk mengulangi kejahatannya atau

---

<sup>35</sup> Nashriana., *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan ke-1, Noerfikri Offset: Palembang, 2021, hlm.14.

<sup>36</sup> *Ibid*

memiliki niat untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Pencegahan khusus pidana menurut Van Hamel yaitu:

- a. Suatu pidana tentunya harus memiliki unsur untuk memperbaiki pelaku kejahatan (*dader*).
- b. Suatu pemidanaan bertujuan untuk mempertahankan tertib hukum.
- c. Unsur menakutkan harus ada dalam suatu pidana, hal ini bertujuan agar dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan niat jahatnya.
- d. Suatu pidana memiliki unsur yaitu membasmi pelaku kejahatan yang dimana pelaku tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>37</sup>

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat SPP), sebelum menguraikan pengertian dari SPP itu sendiri maka perlu dipahami isitilah sistem terlebih dahulu. Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), yaitu seperangkat unsur yang saling berhubungan antara satu dan yang lain sehingga membentuk satu-kesatuan.<sup>38</sup> Pengertian sistem menurut Canbell ialah bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dan yang lain yang berkerja sama untuk mewujudkan satu tujuan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.15.

<sup>38</sup> kbbi.web.id, “ Sistem”, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sistem>, pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 14:45 WIB

<sup>39</sup> Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim., *Op.Cit.* Hlm.11. diakses melalui [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/38580/1/contempt%2520of%2520court%2520buku.pdf&ved=2ahUKEwjty9i0gvT0AhXU7nMBHcX\\_AVk\\_QFnoECAMQAQ&usq=AOvVaw0laNVvBxBdgZ63ozp5eXew](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unsri.ac.id/38580/1/contempt%2520of%2520court%2520buku.pdf&ved=2ahUKEwjty9i0gvT0AhXU7nMBHcX_AVk_QFnoECAMQAQ&usq=AOvVaw0laNVvBxBdgZ63ozp5eXew) pada tanggal 30 Juli 2021 Pukul 8:30 WIB.



SPP ialah sub sistem (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam peradilan pidana yang dimana sub-sub sistem tersebut saling berkaitan atau berhubungan untuk mencapai satu tujuan yakni menanggulangi suatu kejahatan.<sup>40</sup> Mengutip pendapat Romli Atmasasmita yakni dalam bukunya yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, menurut beliau SPP tergolong dalam suatu penegakan hukum sehingga di dalamnya terdapat aspek hukum yang memfokuskan pada bekerjanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi suatu kejahatan, dan juga memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kepastian hukum. Apabila di dalam SPP mengandung aspek sosial yang menekankan pada kegunaan, maka SPP ini ialah bagian dari *social defense*.<sup>41</sup>

SPP di dalam KUHAP merupakan SPP terpadu atau dengan perkataan lain ialah *Integrated Criminal Justice System*, meskipun sub-sub sistem tersebut mempunyai tugas serta kewajiban yang berbeda-beda antara satu dan yang lain, akan tetapi sub-sub sistem dalam SPP ini saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu sistem yang dapat menjaga kesepadanan dalam hal melindungi kepentingan baik itu kepentingan Negara, masyarakat, individu (yang dalam hal ini termasuk kepentingan pelaku dan korban dari suatu kejahatan).

---

<sup>40</sup> Mahrus Ali, "*Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*", *sJurnal Hukum*, Vol.14 Tahun 2007, hlm.217. dapat diunduh melalui <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1064/1805>, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010, hlm.4, dalam: Michael Barama, "*Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, Nomor 8 Tahun 2016, hlm.9. dapat di unduh melalui [http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_DALAM\\_PERKEMBANGAN.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf), pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 22:00 WIB

Menurut pandangan Muladi, makna SPP terpadu ialah sinkronisasi dan juga penyelarasan anantara struktural, substansial, dan juga kultural.<sup>42</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Penelitian secara yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang menelaah terkait ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku serta keadaan atau fakta yang terjadi sebenarnya. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terkait keadaan yang sebenarnya di masyarakat guna menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan di masyarakat, yang kemudian dari fakta-fakta tersebut akan dikaji atau dianalisis agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut.<sup>43</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach***

Mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yakni dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>42</sup> Supriyanta, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Wacana Hukum*, Vol.VIII, Nomor 1 Tahun 2009, hlm.12. dapat diunduh melalui <https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf>, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 11:15 WIB.

<sup>43</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, Edisi I, Tahun 2020, hlm.27-28. Dapat diunduh melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 12:59 WIB.

undangan yaitu “*Menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani*”.<sup>44</sup> Peraturan perundang-undangan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan *Contempt Of Court*.

#### **b. Pendekatan Konseptual atau *Conseptual Approach***

Berkaitan dengan pendekatan konseptual ini, Peter Mahmud Marzuki, yakni dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, menjelaskan bahwasanya “*Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum*”.<sup>45</sup> Dengan memiliki pemahaman akan hal tersebut, tentunya akan menjadi pegangan atau pondasi untuk penulis dalam membangun argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **c. Pendekatan Sosiologi atau *Sociological Approach***

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menelaah hukum dari sudut sosial, sehingga hasil yang diinginkan yaitu dapat menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum formil dalam masyarakat, hal ini dikarenakan di manapun hukum itu berada, bekerjanya hukum tentu tidak terlepas dari realita sosial dalam masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Prenamedia Group: Jawa Timur, 2019, hlm.133.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>46</sup> Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS: Tangerang Selatan, 2018.hlm.90.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan yaitu berdasarkan pada jawaban dari responden dan juga jawaban dari narasumber atas pertanyaan yang di tanyakan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukannya.<sup>47</sup> Data primer ini penulis dapatkan secara langsung melalui wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dalam bentuk yang telah jadi, yang dimana bahan hukum sekunder ini akan menjadi pendukung bahan hukum primer yang telah penulis peroleh. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai pendukung dari data primer sebagaimana tersebut diatas yaitu terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang sifatnya tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>48</sup> Bahan hukum primer ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press): Jakarta, 2020, hlm.52.

- Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958. Tambahan Lembaran Negara No. 1660.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316.
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1128.
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441).

12. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SKHM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
13. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi yaitu untuk mendukung bahan hukum primer termasuk pula berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.<sup>49</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu:

1. Buku-buku yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;
2. Jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;

## 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.<sup>50</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu:

1. KBBI.
2. Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

3. Internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Berkaitan dengan Metode atau teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **a. Penelitian Lapangan atau *Field Research***

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung guna mendapatkan hasil yang akurat, baik itu berupa informasi yang didapatkan dari narasumber yang dimana informasi tersebut akan penulis dapatkan melalui wawancara dan observasi. Observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan. Dalam hal ini penulis hanya sebagai pengamat saja.<sup>51</sup>

##### **b. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research***

Penelitian kepustakaan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber yang diperoleh baik itu yang berasal dari buku, jurnal hukum, dokumen hukum, arsip, laporan, dan lain sebagainya yang mana dari sumber tersebut dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengolahan Data Penelitian**

Data yang telah penulis dapatkan melalui studi lapangan dan juga kepustakaan, kemudian akan penulis susun yakni secara sistematis dan logis, selanjutnya penulis akan menyampaikan hasil penelitian dengan menyajikannya

---

<sup>51</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta: Bandung, 2013, hlm.145.

dalam bentuk uraian kalimat yang mudah untuk dipahami sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai fakta yang sebenarnya.

## **6. Populasi dan Sempel**

### **a. Populasi**

Populasi merupakan subjek atau objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari selanjutnya ditarik benang merah atau kesimpulannya.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah unit kerja Pengadilan Negeri Palembang, pengunjung sidang dan pihak-pihak yang terlibat.

### **b. Sempel**

Sempel merupakan bagian yang termasuk dalam karakteristik yang ada pada populasi tersebut.<sup>53</sup> Teknik penentuan sampel yang akan penulis gunakan yaitu *Simple Random Sampling* dan *Purposive Sampling*. *Simple Random Sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel tanpa memperhatikan kriteria-kriteria atau secara acak.<sup>54</sup> Sedangkan *Purposive Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.<sup>55</sup> *Purposive Sampling* dalam penelitian ini yaitu, 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Palembang, 1 orang panitera Pengadilan Negeri Palembang, dan polisi. Sedangkan yang akan menjadi *Simple Random Sampling* dalam penelitian ini yaitu 10 orang pengunjung sidang.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.81.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.82.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.85.



## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129.

## **8. Analisis Penelitian**

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang akan menghasilkan data deskriptif, di mana data tersebut berdasarkan dari apa yang dinyatakan baik secara lisan ataupun tulisan oleh narasumber.<sup>56</sup>

## **9. Penarikan kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian akan dikonkritkan sampai pada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>57</sup> Sehingga dapat diperoleh benang merah atau kesimpulan terkait persoalan yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto., *Op.Cit.* Hlm.32.

<sup>57</sup> Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press: Mataram, 2020, hlm.108.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 2017. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*. Bandung: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contempt Of Court Di Indonesia Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*. Bandung: P.T. Alumni.
- M. Karjadi dan R.Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Unsri: Universitas Sriwijaya.
- Marfin E. Frankel. 1978. *Partisan Justice*. New York: Hill and Wang.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: Noerfikri Offset.
- Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim. *Buku Ajar Contempt Of Court*. 2020. Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang: Unsri Press.

- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pramedia Group.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 2018. *Prihal Kaedah Hukum*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Romli Atasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441).

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SKHM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Pengunjung Sidang di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 13:45 WIB.

Hasil wawancara dengan pengunjung Sidang di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 14:10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Eka Sulastri di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 14:40 WIB.

Hasil Wawancara dengan Dwi Wijayanti di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Muhammad Afiudin di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 11:58 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Fatimah pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 10:26 WIB.

### **Jurnal Hukum**

Erna Dewi. 2010. "Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". *Pranata Hukum*, Vol.5 Nomor 2.

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma'ruf. Maret 2018. "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian". *Jurnal Daulat Hukum*. Vol.1 No.1.

Ida Keumala Jeumpa. April 2004. "Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.62, Th.XVI.

- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi 1.
- Mahrus Ali. 2007. “Sistem Peradilan Pidana Progresif, Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum*, Vol.14.
- Mahkamah Agung RI. 2002. “Naskah Akademis Penelitian *Contempt Of Court*”. Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA).
- Michael Barama. 2016. “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III Nomor 8.
- Usman. 2021. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Supriyanta. 2009. “KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Wacana Hukum*, Vol.VIII Nomor 1.
- Vivi Ariyanti. 2019. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis*, Vol.6 Nomor 2.

### **Internet**

- Detik News, *Gedung Pengadilan Ditembaki, UU Contempt Of Court Mendesak*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-2315853/gedung-pengadilan-ditembaki-uu-contempt-of-court-mendesak>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22:01 WIB.
- Foto *breafing* atau pengarahan petugas PTSP diakses melalui [https://www.instagram.com/p/CXaEt0-q\\_q/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/CXaEt0-q_q/?utm_medium=share_sheet), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13:31 WIB.
- Hukum Online, *Gara-Gara Ayam, Mahasiswa Dituding Melakukan Contempt Of Court*, diakses melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol3364/garagara-ayam-dua-mahasiswa-dituding-lakukan-icontempt-of-court>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 21:48 WIB.

kbbi.web.id, *Sistem*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sistem>, pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 14:45 WIB.

kbbi.web.id, "*delik*", diakses melalui <https://kbbi.web.id/delik>, pada tanggal 14 September 2021 pukul 11:07 WIB

Komisi Yudisial, "*Contempt Of Court di Dunia Peradilan Merugikan APH*", diakses melalui [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1222/contempt-of-court-di-dunia-peradilan-merugikan-aph](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1222/contempt-of-court-di-dunia-peradilan-merugikan-aph), pada tanggal 4 September 2021 pukul 20:43 WIB.

Kompas.Com, "*Sidang Kasus Pembunuhan Diwarnai Baku Pukul Pengunjung*", diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2015/12/07/22435461/sidang-kasus-pembunuhan-diwarnai-baku-pukul-pengunjung>, pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 21:56 WIB.

LIPUTAN 6, "*Pengacara Cekcok dengan Kepala PN Palembang Karena Tak Digubris*", diakses melalui <https://m.liputan6.com/regional/read/4368538/pengacara-cekcok-dengan-kepala-pn-palembang-karena-tak-digubris>? pada tanggal 13 Desember 2021 Pukul 11:19 WIB.

Mkri.id, "*Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi*" diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326>, pada tanggal 28 November 2021 pukul 19:32 Wib.

Pengadilan Negeri Palembang, diakses melalui <http://www.pn-palembang.go.id/index.php> pada tanggal 27 November 2021 pukul 15:42 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, "*Sejarah Pengadilan Negeri Palembang*" diakses melalui <http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 21:41 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, "*Fungsi, Tugas & Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang*" diakses melalui <http://www.pn->

[palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi](http://palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi) pada tanggal 21 Desember 2021 Pukul 21:43 WIB.

Pn-Singkawang.go.id. “*Persidangan Pidana Secara Elektronik*” oleh Arie Hazairin, S.H. diakses melalui <http://pn-singkawang.go.id/main/index.php/berita/arsip-artikel/253-artikel-2> pada tanggal 27 November 2021 pukul 23:22 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, diakses melalui <http://sipp.pn-palembang.go.id/> pada tanggal 27 November 2021 pukul 15:55 WIB.

SRIPOKU.com, “*Ratna Warga Palembang Teriak di Pengadilan Negeri Palembang Usai Wanita 70 Tahun Divonis Bebas*”, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/palembang.tribunnews.com/amp/2021/08/25/ratna-wargai-palembang-teriak-di-pengadilan-negeri-palembang-usai-wanita-70-tahun-divonis-bebas>, pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 22:03 WIB.

Viva.co.id, *Praperadilan Ditolak, Pengacara Ngamuk DI PN sJaksel*, diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/metro/610357-praperadilan-ditolak-pengacara-ngamuk-di-pn-jaksel>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22:08 WIB.

Viva.co.id, “*Video: Sidang Ricuh, Majelis Hakim di Palembang Lari Terbiirit-birit*”, diakses melalui [https://www.viva.co.id/arsip/422490-video-sidang-ricuh-majelis-hakim-di-palembang-lari-terbirit-birit?page=2&utm\\_medium=page-2](https://www.viva.co.id/arsip/422490-video-sidang-ricuh-majelis-hakim-di-palembang-lari-terbirit-birit?page=2&utm_medium=page-2), pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 22:19 WIB.